



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, 01 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BALANGAN, sebagai Penggugat melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, 20 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2004 di Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

034/08/III/2004, tanggal 01 Maret 2004 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara (sekarang Balangan);

2. Bahwa setelah pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah tempat tinggal ke rumah sendiri di xxxx xxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 11 tahun 10 bulan, antara Penggugat dan Tergugat pernah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun disebabkan Penggugat menjadi Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 1. Anak Ke 1, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxx 26 Maret 2006 (Laki-laki);
 2. Anak Ke 2, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx 01 Juli 2014 (Laki-laki);
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk keperluan sehari-hari karena seluruh hasil usaha Tergugat digunakan untuk kebutuhan Tergugat saja tanpa memperdulikan dan memperhatikan kebutuhan rumah tangga, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi dari hasil usaha Penggugat;
 - b. Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat sendiri;
 - c. Tergugat sering main judi seperti dengan menggunakan judi online, hal ini Penggugat ketahui karena pernah melihat langsung Tergugat sedang bermain judi online di handphone milik Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 03 Januari 2022 yang disebabkan masalah nafkah sehari-hari yang tidak mencukupi, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama di xxxx xxx xxxxxxxxxxxx yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 5 bulan;

6. Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat dibawah tangan dengan talak 1 pada tanggal 03 Januari 2022;
7. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah ada usaha untuk rukun;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Amuntai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut berita acara dalam relaas panggilan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Amt tanggal 20 Juni 2022 yang dibacakan pada persidangan, bahwa Petugas tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat tidak berada dan tidak diakui bertempat tinggal dialamat tersebut sebagaimana keterangan Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat. Demikian pula dengan pihak kelurahan, tidak pula bersedia bertanda tangan di dan pihak tidak pula bersedia menyerahkan salinan surat panggilan tersebut sebab Tergugat tidak terdapat dialamat yang dimaksud dalam surat panggilan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan di muka persidangan mengakui bahwa alamat Tergugat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatannya diperoleh dari Tergugat namun demikian Penggugat tidak mengetahui pasti apakah Tergugat benar berdomisili di alamat yang dimaksud;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak beralamat dan tidak bertempat tinggal sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan kabur, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara ini harus tidak diterima (**Niet Onvankelijke verklaard**);

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat perkara Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Amt tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Masehi bertepatan

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 27 Zulqaidah 1443 Hijriah oleh Rabiatul Adawiah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Mahyuni dan Khairi Rosyadi, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Noorhidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Rabiatul Adawiah, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mahyuni

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Noorhidayah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	460.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	605.000,00

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)